

DESEMBER, DUGAAN TIPIKOR PUDAM TIRTA BINA 2023 TAHAPAN PENYIDIKAN



Sumber gambar: <https://rri.go.id>

Labuhanbatu - Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan retribusi PUDAM Tirta Bina Kabupaten Labuhanbatu Batu memasuki tahapan penyidikan di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu. Kasi Intel Kejari Labuhanbatu Memed Rahmad Sugma, S.,S.H, Rabu (4/12/2024). menyampaikan dalam press release nya bahwa perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan retribusi PUDAM Tirta Bina tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sudah memasuki tahapan penyidikan.

“Berdasarkan surat perintah penyidikan kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Nomor : PRINT-07/L.2.18/Fd.2/11/2024 tanggal 19 November 2024. Saat ini tim penyidikan Kejari Labuhanbatu telah mengumpulkan alat bukti dan telah memeriksa sebanyak 15 orang saksi terkait perkara tersebut,” ueap Kasi Intel Kejari Labuhanbatu.

Lebih lanjut, Ia mengatakan selama berlangsungnya pemeriksaan tersebut, para saksi yang diperiksa bersikap kooperatif dan memberikan keterangan sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/tanjungbalai/daerah/1168509/dugaan-tipikor-pudam-tirta-bina-2023-tahapan-penyidikan> 4 Desember 2024;
2. <https://sumut.antaranews.com/berita/603045/kejari-labuhanbatu-sidik-dugaan-korupsi-apbdes-dan-retribusi-pudam-tirta-bina> 3 Desember 2024.

Catatan Berita:

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bina Kabupaten Labuhanbatu pada:

Pasal 5

Dalam rangka melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PUDAM Tirta Bina melakukan kegiatan yang meliputi :

- (a) mengelola, mendistribusikan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan kepada masyarakat seera merata, tertib dan teratur;
- (b) melaksanakan segala usaha kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pembuangan air limbah perpipaan dan non perpipaan dalam suatu sistem yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan;
- (c) melakukan pengelolaan SPAM dan SPAL dengan berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosialnya.

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha PUDAM Tirta Bina adalah menyediakan air umum untuk kebutuhan masyarakat dan dunia usaha;
- (2) PUDAM Tirta Bina menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan aturan didalam Anggaran Dasar.

Pasal 64

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM , PUDAM Tirta Bina berhak

- (a) menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif;
- (b) menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- (c) memperoleh kuantitas Air Baku seera berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang tertantun dalam izin yang telah dimiliki;
- (d) memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan; yang mengakibatkan kerusakan sarana-prasarana SPAM

Pasal 65

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM , PUDAM Tirta Bina berkewajiban

- (a) menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;

- (b) mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/ kahar;
- (c) memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
- (d) memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
- (e) menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan
- (f) berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

Pasal 67

- (1) Tarif Air Minum merupakan biaya jasa pelayanan Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian Air Minum yang diberikan oleh PUDAM Tirta Binan dunia usaha;
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan Air Baku
- (3) Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif Air Minum meliputi
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;
 - d. biaya lain; dan/atau
 - e. keuntungan yang wajar
- (4) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa kelompok pelanggan yang dicantumkan dalam struktur tarif.
- (5) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengakomodir keterjangkauan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari.
- (6) PUDAM Tirta Bina wajib menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan dan mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.

Pasal 67

- (1) Tarif Air Minum untuk pelayanan yang diberikan oleh PUDAM Tirta Bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas
- (2) Dalam hal tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Pengawas, tarif Air Minum diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati